



JGC XIV (1) (2025)



JURNAL GLOBAL CITIZEN

JURNAL ILMIAH KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

<http://ejournal.unisri.ac.id/indeks.php/glbctz/article/view/...>

Diterima: 03/03/2025, Disetujui: 02/04/2025, Dipublikasikan: 01/07/2025

PERAN GURU PPKn DALAM PENGUATAN NORMA HUKUM UNTUK MENGATASI PERILAKU *BULLYING* PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 18 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2023/2024

Mutiasih Anisya Dewi¹, Siti Supeni², Ama Farida Sari³
Universitas Slamet Riyadi
anisyadewi6012@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk: (1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku *bullying* yang terjadi pada siswa kelas VII SMP N 18 Surakarta, (2) Untuk mengetahui peran guru PPKn dalam penguatan norma hukum untuk mengatasi perilaku *bullying* pada siswa kelas VII SMP N 18 Surakarta.

Bentuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Strategi penelitian ini menggunakan strategi studi kasus. Subjek dalam penelitian ini antara lain wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru PPKn kelas VII, guru BK, dan siswa kelas VII. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Uji keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan model interaktif.

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) bentuk bentuk perilaku *bullying* yang terjadi di kelas VII adalah *bullying* verbal dan fisik. Tindakan *bullying* verbal yang sering terjadi di kelas yaitu memanggil nama teman dengan nama orangtuanya, mengolok-olok, mengejek. Sedangkan tindakan fisik yang terjadi di kelas VII yaitu menendang, memukul, dilempari batu, dan mencekik. 2) penguatan norma hukum yang dilakukan oleh guru PPKn kelas VII adalah melalui materi pembelajaran yang terdapat di kurikulum, menasehati siswa supaya menjauhi dan tidak melakukan tindakan *bullying*, dan menghukum pelaku *bullying* agar merasa jera dan tidak lagi melakukan tindakan *bullying*.

Kata Kunci: *Bullying*, Norma Hukum, Peran Guru PPKn

ABSTRACT

The purpose of this research was 1) to determine the forms of bullying behavior that occurred in students in class VII of SMPN 18 Surakarta, 2) to determine the role of Civics teachers in providing reinforcement of legal norms to overcome bullying behavior at the seventh grades students of SMPN 18 Surakarta.

The from of this research was qualitative reseach. The research steategy used was a case study. The subjects in this research were the deputy principal for student affairs, civics theacher in class VII, guidance and counseling teacher, and students in clasdd VII. The data sources used were primary data sources and secondary data sources. The data collection tecniques used were observation and triangulation. The data in this research was analyzed using an interactive model.

The results of this research could be concluded that 1) the forms of bullying behavior that occur in class VII were verbal and physical bullyinng. Verbal bullying acts ythat often occur in class were calling friends by their parent's names, making fun of and ridiculing them. Meanwhile, physical actions included kicking, hitting, throwing stones and choking. 2) strengthening legal norms carried out by civics teachers in class VII was by providing learning materials in accordance with the curriculum, giving advice to students not to carry out acts of bullying, and punishing perpetrators of bullying so that they felt deterred andnot to carry bullying acts again.

Keywords: bullying, legal norms, role of Civics Teachers.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah Lembaga yang mempunyai peranan penting dalam mengembangkan dan mencetak generasi yang memiliki kualitas diri yang unggul yang dapat memajukan peradaban agar menjadi lebih baik lagi. Pendidikan bukan sekedar pembangunan peradaban, tetapi juga memberikan pola, warna dan model bagi peradaban. Pendidikan dirancang sedemikian rupa dapat memberikan pola, warna dan model yang baik bagi peradaban. Pada hakikatnya pendidikan memiliki tujuan yaitu membantu manusia menjadi cerdas dan mendorong manusia menjadi generasi yang lebih baik. Hal ini selaras dengan pendapat (Trisiana, Anita, 2017:87). Pendidikan karakter sangat diperlukan dalam pembentukan bangsa yang berkarakter

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal I Ayat (I) menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses belajar bagi siswa, mengembangkan potensi kekuatan secara aktif melalui kekuatan spiritualitas agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak baik, serta keterampilan yang dimiliki siswa, masyarakat, bangsa dan negara bangsa. Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) siswa berada pada tahap peralihan dari tahap perkembangan anak-anak menuju ke masa remaja sehingga siswa masih belum mampu untuk mengontrol dirinya sepenuhnya karena cenderung masih labil dan kurang mampu membedakan mana yang baik dan kurang baik. Hal tersebut mengakibatkan siswa merasa dirinya lebih baik dari

temannya sehingga secara sadar dan tidak sadar akan memicu terjadinya *bullying*.

Bullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih kuat dari anak lain yang dianggap lebih lemah secara fisik dan psikis. *Bullying* adalah masalah yang tidak boleh dianggap sepele diabaikan dan diremehkan, bahkan disangkal keberadaannya. Siswa yang menjadi Korban *bullying* akan menghabiskan banyak energi untuk memikirkan cara bagaimana menghindari pelaku *bullying* sehingga mengakibatkan penurunan energi untuk belajar. Begitu pula dengan para pelaku *bullying*, mereka mengalami kesulitan menjaga hubungan sosial. Jika Hal ini terjadi hingga anak menjadi dewasa, tentunya akan menimbulkan dampak negatif.

Dapat disimpulkan bahwa *Bullying* atau perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, nonverbal maupun psikologis sehingga mengakibatkan korban merasa tertekan dan trauma. *Bullying* dapat terjadi kapan saja dan dimana pun termasuk di sekolah, di rumah, tempat bermain dan di tempat ramai. Berdasarkan hasil penelitian *bullying* atau perundungan di kalangan anak-anak sedang meningkat dan tidak dapat ditoleransi, karena akan menimbulkan masalah dan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan sekolah. Psikolog konseling menyebut kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2014 cukup tinggi meski pada tahun 2015 dan 2016 jumlahnya menurun, pada 2017 kasus serupa kembali meningkat.

Menurut komisi

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2021 kasus pengaduan oleh masyarakat terkait kasus perlindungan anak sebanyak 2.982 kasus, 1.138 dari kasus tersebut yang dilaporkan sebagai korban kekerasan psikis dan fisik. Faktor yang melatar belakangi dari kasus kekerasan sangat beragam adapun faktor-faktor tersebut meliputi lemahnya rasa toleransi, pola asuh orang tua yang salah, pengaruh oleh kemajuan informasi dan teknologi dan lain sebagainya. Sebagai generasi muda kita harus dapat menciptakan lingkungan pertemanan yang positif bebas dari *bullying*, terkadang kita sebagai anak muda mempunyai keinginan untuk terlihat hebat namun sering kali salah mengartikanya sehingga secara tidak sengaja membuat orang lain menjadi lebih kecil atau merendahkan orang lain.

Peran guru dan keluarga sangat penting untuk memberikan asuhan yang positif sehingga anak tidak akan melakukan perundungan. Meningkatnya perilaku menyimpang siswa memerlukan perhatian lebih, deretan berita di internet maupun media cetak adalah bukti nyata perilaku *bullying* yang Mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Faktanya, perilaku buruk ini mencoreng reputasi pendidikan yang selama ini di percaya oleh masyarakat. Guru mempunyai peranan penting dan berpengaruh dalam proses pembelajaran mengajar di sekolah. Guru bertanggung jawab atas perkembangan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor.

Guru PPKn memiliki hubungan yang kuat dalam penguatan norma sehingga siswa menjadi individu yang lebih baik dan dapat mengurangi perilaku *bullying*. Dengan adanya penguatan

norma dalam kehidupan sehari-hari siswa akan menjadi lebih menjaga perilakunya agar tidak melakukan *bullying* apa lagi jika merugikan orang lain bahkan mengancam keselamatan. Pancasila adalah landasan suatu bangsa demi menciptakan tatanan pendidikan yang baik (Trisiana.A. 2020:15)

Perilaku *bullying* yang terjadi di sekolah akan memberikan dampak negative untuk jangka pendek maupun Panjang, jangka pendek dari perilaku *bullying* yaitu siswa yang *di bully* merasa sedih bahkan stres sehingga berpengaruh kedalam mood yang mengakibatkan badmood sehingga menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dalam jangka Panjang yaitu merasa kesulitan untuk bergaul dengan teman sebaya.

Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang untuk memberikan larangan dan perintah bagi masyarakat guna untuk menghindari dan mengatasi perilaku yang merugikan orang lain dan memiliki sanksi yang berlaku bagi pelaku. Di dalam norma hukum terdapat suatu tindak pidana. Apabila perilaku *bullying* sudah terlalu parah apalagi mengancam nyawa dapat di pidanakan oleh karena itu penting bagi siswa untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa itu norma hukum dan sanksi yang berlaku bagi pelaku tindakan *bullying*.

Hasil dari observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 14 September sampai 14 Oktober 2023 di SMP N 18 Surakarta, dengan jumlah keseluruhan 253 siswa terdiri dari 8 kelas yaitu mulai dari kelas 7A sampai dengan 7H. Pada saat observasi berlangsung penulis

mendapati beberapa kejadian *bullying* yang terjadi dikelas VII adapun perilaku yang terjadi adalah memanggil nama teman dengan nama orang tuanya bahkan dengan nama yang tidak sopan, sering mengejek teman, menjahili teman yang berakhir dengan perkelahian, mencekik teman satu kelas dan juga perilaku siswa yang memukul temanya padahal yang dipukul tidak salah. Perilaku *bullying* sering terjadi bahkan hampir setiap hari terjadi di setiap kelas. Tindakan yang paling sering terjadi yaitu mengejek dan memanggil nama orang tua. Namun siswa jarang ada yang melaporkan kasus tersebut ke BK. Sehingga kasus *bullying* yang terjadi di BK hanya 1 atau 2 kali kasus dalam seminggu. Hal ini dikarenakan mereka sudah kebal dengan tindakan *bullying* yang dilakukan di kelas. Namun hal tersebut masih membuat mereka malu dan sedih karena di *bully* oleh temannya. Akan tetapi mereka pura-pura biasa saja dan ikut *membully* karena jika mereka menangis maka akan bertambah di *bully*.

Dalam hal ini peran guru PPKn sangat dibutuhkan adapun peran guru PPKn di kelas 7 yaitu menerapkan pendidikan norma dengan baik, selain itu guru juga menjadi teladan bagi siswa agar tidak berperilaku buruk bahkan mengolok-olok temanya, guru sering menasehati siswa untuk berperilaku baik dan saling menghormati. Penguatan Norma Hukum yang dilakukan oleh guru PPKn kelas VII terdapat dalam mata pelajaran dan diajarkan kepada siswa. Namun masih terdapat beberapa siswa yang melakukan tindakan *bullying*. Faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut bukan hanya dari lingkungan

sekolah melainkan juga dalam lingkungan keluarga, pergaulan, dan faktor dari anak tersebut yang tempramen. Peran guru PPKn sangat penting bagi siswa karena dalam PPKn terdapat pendidikan norma hukum yang harus diajarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika peserta didik paham mengenai norma hukum yang berlaku bagi pelaku *bullying* dan korban *Bullying* maka diharapkan siswa tidak lagi melakukan tindakan *bullying* karena merasa takut dengan sanksi yang akan diberikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Peran Guru PPKn dalam Penguatan Norma Hukum untuk mengatasi Perilaku *Bullying* Pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 18 Surakarta Tahun Pelajaran 2023/2024”.

B. KAJIAN TEORI

1. Hakikat Peran Guru PPKn

a. Pengertian Guru

Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Ahmad Tafsir dalam bukunya Ilmu Pendidikan dari Perspektif Islam mengungkapkan bahwa guru bertanggung jawab terhadap proses pertumbuhan dan pengembangan potensi siswa, baik kognitif maupun psikomotorik. Guru juga merupakan penanggung jawab pendidikan, yaitu manusia dewasa yang berdasarkan hak dan kewajibannya bertanggung

jawab mendidik. Menurut Susanto (2020:10) Guru adalah orang yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, yang mengevaluasi dan membimbing karakter siswa serta pencapaian tujuannya.

Guru adalah semua yang berwenang dan bertanggung jawab atas bimbingan dan pengembangan peserta didik, baik secara individu maupun klasikal, di dalam dan di luar sekolah. Dalam lingkungan informal, orang tua adalah pendidik utama anak-anak yang didukung oleh keluarga yang tinggal serumah. Sedangkan dalam lingkungan formal, tanggung jawab pendidikan dilanjutkan oleh guru.

Menurut Wini (2020:3) Guru adalah seseorang yang tugasnya mengajar, membimbing atau mengembangkan siswanya menuju hal-hal yang lebih baik dengan menggunakan banyak strategi yang berbeda. Hal ini diperkuat dengan ungkapan Maemunawati dan Alif (2020:8) yang menyatakan bahwa guru sebagai manusia mempunyai kemampuan dalam memberikan ilmu kepada peserta didik ketika mendidik, mengajar, membimbing dan menilai.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Guru adalah seseorang yang didengarkan ucapannya, ditiru perilakunya, dan

mempunyai tanggung jawab besar dalam membimbing dan mengembangkan peserta didik baik pribadi maupun rohani, di dalam dan di luar sekolah, agar mempunyai pemikiran ilmiah dan kepribadian yang sempurna.

b. Peran Guru

Peran penting guru adalah guru Mengajar membantu dan melatih siswa untuk memahami dan mengembangkan pengetahuannya. Sementara itu, mendidik siswa melibatkan pemberian dorongan dan bimbingan intelektual, sosial dan moral. Ananda (2018:21) menyebutkan khusus dalam proses belajar mengajar, guru berperan dan berfungsi mendorong, membimbing dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi siswa untuk belajar. Selain menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, seorang guru memiliki peran untuk memberikan keteladanan yang baik yang tentunya akan meningkatkan suasana kondusif di dalam dan sekitar lingkungan sekolah, dan selanjutnya pendidikan karakter itu akan bisa efektif dalam lingkungan keluarga dan masyarakat (Trisiana, Anita 2015: 295)

Susanto (2020:31) menjelaskan guru sebagai pribadi yang bertanggung jawab mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas peran seorang guru adalah perilaku yang diterapkan guru dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menghargai dan mengevaluasi peserta didik sekolah. Sikap dan perilaku seorang guru dalam menjalankan perannya menjadi teladan bagi individu disekitarnya khususnya bagi siswa dikelas dan bagi masyarakat pada umumnya. Perkataan seorang guru penuh dengan nilai-nilai kebenaran, tingkah lakunya menunjukkan perilaku santun terhadap lingkungannya dan sikapnya menunjukkan kasih sayang terhadap orang lain, oleh karena itu Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik siswa.

c. Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.22 Tahun 2006 menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang focus pada pembinaan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi cerdas, berkualitas, dan berkepribadian seperti yang diatur dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Zamroni (2013:2) menjelaskan

Pendidikan

kewarganegaraan adalah pendidikan demokratis yang bertujuan mempersiapkan warga negara untuk berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui kegiatan untuk meningkatkan kesadaran generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan sosial yang menjamin perlindungan terbaik terhadap hak-hak warga negara. Sedangkan menurut Amirudin (2013: 5) Guru PKn mempunyai tugas dan peran yang lebih banyak dibandingkan guru mata pelajaran lainnya karena berkaitan dengan tanggung jawab membentuk perilaku keseharian siswa sebagai warga negara yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang dirancang secara inovatif dan menitikberatkan pada pembentukan karakter untuk menghasilkan peserta didik yang baik, termasuk memiliki sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, serta menuntut tanggung jawab dan menghindari perilaku buruk, termasuk *bullying*.

Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus benar-benar lebih dari sekedar pendidikan dan pengajaran, mereka juga harus berusaha mencegah masalah-masalah yang berkaitan dengan

perundungan. Selain itu, guru PPKn juga mempunyai hubungan yang erat dalam penanaman nilai-nilai kepribadian agar peserta didik menjadi individu yang unik. orang dengan kepribadian yang lebih baik. Penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila dikaitkan dengan peran serta bangsa, lembaga, dan lingkungan masyarakat agar menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang mempunyai sikap luhur dan beretika, berbeda dengan suku bangsa lain (Hendri, 2020:35). Sedangkan menurut Amiruddin dalam Sari (2017: 17) menjelaskan bahwa peran guru PPKn yaitu mendidik siswa menjadi lebih baik lagi, mengimplementasikan prinsip moral, mampu mengembangkan bahan ajar yang inovatif.

Menurut Trisiana (2019: 89) hakikat pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan kewarganegaraan dengan harapan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat menjadikan generasi peneris bangsa yang berkualitas dan tentunya dapat mewujudkan generasi yang mencintai tanah airnya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Peran guru PPKn sangat penting bagi siswa karena dengan adanya mata pelajaran PPKn siswa diajarkan untuk mengamalkan nilai, nilai etika, moral dan norma.

2. Konsep Norma

a. Pengertian Norma

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) norma adalah peraturan yang mengikat anggota kelompok dalam masyarakat, dijadikan sebagai pedoman, tuntutan dan kendali atas perilaku yang pantas serta dapat diterima oleh masyarakat. Norma adalah aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak (Samidi. 2017:41). Sedangkan menurut Saputra dkk (2016:38) norma adalah pedoman yang digunakan dalam bersosialisasi dalam masyarakat.

Pendidikan PPKn menciptakan pedoman pada siswa agar dapat memiliki karakter yang mulia yang tentunya selaras dengan norma yang berlaku di masyarakat. (Muzaki, Trisiana. 2020:15).

Berdasarkan pendapat diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa Dengan kata lain norma diartikan sebagai kebiasaan warga negara yang menjadi aturan mengikat. Kebiasaan tersebut terjadi secara terus menerus dari generasi kegenerasi yang dijaga, diterapkan, dihormati sehingga norma dijadikan sebagai control tingkah laku manusia dan jika terjadi pelanggaran akan ada sanksi.

b. Macam-Macam Norma

Menurut Syamsu Ridhuan (2018:6-8) Terdapat bermacam-macam norma yaitu norma agama, norma

kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum:

1) Norma Agama

Pengertian dan Jenis Norma Agama adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama tersebut biasanya mencakup perintah-perintah yang harus dilakukan oleh seorang yang beragama sesuai dengan petunjuk, ilmu, atau ajaran agama yang dianutnya, termasuk larangan terhadap tindakan yang tidak boleh dilakukan (Saronji dan Asy'ari, 2016:4).

Norma agama bersifat dogmatis, artinya artinya peraturan tidak oleh ditambah dan di kurangi harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci masing-masing agama. Jika melanggar, hukuman yang akan diterimanya bukanlah hukuman di dunia melainkan dosa atau hukuman di akhirat (Syamsu Ridhuan. 2018: 7).

Maka dari itu norma agama merupakan perintah yang bersumber dari kepercayaan masing-masing agama dan sanksi yang diberikan juga sesuai dengan agama yang diatur oleh para pemeluknya. Contohnya yaitu ketika menyontek saat ulangan maka

sanksi yang diberikan yaitu berdosa karena telah berperilaku curang dengan menyontek agar mendapat nilai bagus.

2) Norma Kesusilaan

Menurut Samidi (2018:43) norma kesusilaan merupakan aturan yang dianggap sebagai hati nurani berisi aturan hidup seseorang dalam perbuatan dan sikapnya. Sedangkan menurut Saputra, dkk (2016:137) menjelaskan norma kesusilaan sebagai aturan hidup yang berhubungan dengan hati nurani.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa Norma kesusilaan norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang diamalkan oleh masyarakat yang berasal dari hati nurani seseorang yang dapat di alami dan dirasakan. Tujuan dari norma ini yaitu untuk mengatur perilaku seseorang berdasarkan kepantasan.

Kepatuhan terhadap norma kesusilaan akan menciptakan rasa damai dan bahagia karena tidak mengingkari hati nuranisya sendiri sedangkan jika melanggar norma kesusilaan akan menimbulkan penyesalan. Sanksi yang akan diterima jika melanggar akan cenderung mendapat

sanksi dari orang lain berupa dikucilkan. Contoh dari norma kesusilaan antara lain bila berbicara bohong, meningkari janji, berkhianat, tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya

- 3) Norma Kesopanan
Menurut Iwan (2020:109) Norma Kesopanan adalah kebiasaan atau aturan yang telah berkembang dari generasi dulu hingga ke generasi sekarang, dalam masyarakat yang beradab dan bermanfaat bagi interaksi dengan orang lain serta terbangunnya hubungan yang erat, saling menghormati, dan pengertian. Sedangkan menurut Widiasworo dalam Afriyanto (2019:51) kesopanan merupakan budi pekerti yang dan tingkah laku yang baik, beradab, dan penuh hormat dengan rasa belas kasih yang mencerminkan tingkah laku yang baik, tutur kata yang baik, dan cara berpakaian yang baik.

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan kesopanan norma kesopanan adalah aturan yang memfokuskan pada tindakan seseorang untuk menjaga *unggah ungguh* atau sopan santun dalam berberilaku dalam kehidupan setiap hari.

Norma ini akan selalu di hormati karena banyak suku, budaya, Bahasa dan adat istiadat yang beraneka macam karena negara indonesia merupakan negara yang unik.

- 4) Norma Hukum
Menurut Hans Kelsen dalam Maria (2016:6) Norma hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang bersifat mengikat dan memaksa guna mencapai ketertiban sosial. Norma hukum diterapkan untuk menjamin setiap orang mendapat keadilan dan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib, serasi, aman, tenteram, dan tenteram. Sedangkan menurut Acepudin (2017: 120) Norma hukum adalah peraturan yang lahir dari hukum. Norma hukum hanya didasarkan pada hukum. Norma hukum dikeluarkan oleh pemerintah. Tugasnya adalah mencegah terjadinya kekacauan di masyarakat. Dengan adanya norma hukum, masyarakat dapat hidup tenteram dan tenteram.
Kasus ancaman pidana *bullying*, fokusnya adalah pada Pasal yang berkaitan erat dengan kekerasan, khususnya Pasal 76C Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam KUHP yang mengatur tentang pengancaman, peerasan, membuka rahasia, penganiayaan dan penghinaan. Termasuk juga peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus pidana pada anak dapat diselesaikan dengan jalur hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan dijatuhi setengah dari hukuman orang dewasa.

3. Konsep *Bullying*

a. Konsep *Bullying*

Bullying mengacu pada segala bentuk kekerasan atau penindasan, dilakukan secara disengaja atau tidak disengaja, oleh orang atau kelompok yang lebih kuat yang merasa berkuasa, berulang kali dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian atau menyakiti orang lain (Limilia dan Prihandini, 2019:13). Sedangkan menurut Kurniasari dkk (2020:56) menyatakan bahwa *Bullying* merupakan suatu Tindakan kekerasan atau penyiksaan fisik, psikologis, sosial, atau verbal yang terjadi terus

menerus dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah perilaku menyimpang, kekerasan atau penindasan, intimidasi, pemaksaan, menyakiti orang lain, yang secara terus-menerus dalam bentuk fisik dan verbal, atau secara spiritual, praktis atau mendunia. dunia maya, baik secara individu maupun kelompok, ditujukan untuk kepuasan diri pelaku dan menimbulkan dampak negatif bagi korbannya, seperti kecemasan bahkan trauma hidup.

b. Bentuk-Bentuk *Bullying*

Menurut whardana (2015:11-14) menyatakan Bentuk-bentuk *bullying* meliputi penindasan verbal, fisik, relasional, dan *cyberbullying*.

- 1) Bentuk perundungan secara verbal seperti kritik, fitnah, dan penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain.
- 2) Ancaman fisik seperti memukul, menendang, menampar dan tindakan kekerasan fisik lainnya.
- 3) *Bullying* relasional meliputi mengabaikan, mengucilkan, dan tindakan lain yang mengasingkan orang lain. Sedangkan *cyberbullying* adalah tindakan merugikan orang lain melalui sarana elektronik, seperti perundungan melalui rekaman video dan pencemaran nama baik

seseorang melalui media elektronik atau jejaring sosial.

Bullying dikelompokkan menjadi tindakan fisik langsung meliputi memukul, tindakan verbal langsung seperti menghina, tindakan langsung nonverbal seperti menjulurkan lidah, tindakan nonverbal tidak langsung perundungan langsung misalnya membungkam seseorang, perundungan siber seperti pelecehan melalui media sosial, dan perundungan relasional seperti pengucilan dan fitnah (Yunita dkk, 2021:185-186).

Sedangkan menurut Budhi (2016:49-52) bentuk-bentuk *Bullying* adalah sebagai berikut:

- 1) *Bullying* Fisik, perilaku ini dapat dilihat ketika adanya interaksi fisik antara korban dan pelaku seperti menendang, mencubit, mencakar, menampar, memukul.
- 2) *Bullying* Verbal, merupakan bentuk *bullying* yang tidak dapat dilihat dari fisik namun dapat di dengarkan. Misalnya mengejek, menghina, membentak, menyoraki, memfitnah, memalak.
- 3) *Bullying* mental, perilaku ini tidak dapat dilihat dan di dengarkan namun terjadi secara diam-diam, contohnya mendiamkan, memelototi, merasa

tidak nyaman antara pelaku dan korban *bullying*.

Berdasarkan pendapat tersebut, disimpulkan bahwa ada beberapa bentuk perilaku *bullying*, yaitu *bullying* secara verbal, *bullying* secara fisik, *bullying* relasional (emosional), dan *bullying* melalui lembaga publik, teknologi informasi dan komunikasi (*cyberbullying*), dapat Anda lampirkan. Apa pun bentuknya, perilaku *bullying* harus diatasi karena menyebabkan kerugian bagi korban *bullying*.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 18 Surakarta yang beralamat di Sukorejo, RT 02 / RW 19, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Kode Pos 57136. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Januari tahun 2024.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena ingin menjabarkan dan menganalisis mengenai peran guru PPKn dalam penguatan norma untuk mengatasi perilaku *Bullying* pada siswa kelas VII SMP Negeri 18 Surakarta Tahun Pelajaran 2023/2024.

Strategi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus. Dimulai dari pemilihan tema, kasus, pembacaan literatur, perumusan masalah yang akan diteliti, mengumpulkan data, penyempurnaan data, pengolahan data dan analisis data.

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari sumber yang secara langsung mengalami (narasumber), data tersebut dapat dicapai melalui wawancara dan dokumentasi. Terkait dengan peran guru PPKn dalam penguatan norma untuk mengatasi perilaku *bullying* pada siswa kelas VII SMP Negeri 18 Surakarta Tahun Pelajaran 2023/2024.

Subjek dalam penelitian ini yaitu guru PPKn kelas VII, siswa kelas VII SMP Negeri 18 Surakarta, adapun kriteria dari siswa kelas VII, peneliti akan mengambil secara bervariasi, yaitu pelaku dan korban *bullying*.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. **Bentuk-bentuk Perilaku *Bullying* yang Terjadi Pada Siswa Kelas VII SMPN 18**
Adapun bentuk-bentuk *bullying* yang terjadi di SMP N 18 Surakarta adalah sebagai berikut:

a) *Bullying* Verbal

Bentuk perilaku *bullying* yang sering terjadi di kelas VII SMPN 18 Surakarta yaitu berupa verbal. Siswa kebanyakan menganggap remeh ucapan mereka dan cenderung tidak memikirkan efek dari perkataannya yang dapat melukai orang lain. Berdasarkan hasil observasi di SMPN 18 Surakarta peneliti menemukan tindakan *bullying* yang terjadi setiap hari bahkan di setiap kelas. Seperti yang diucapkan oleh guru PPKn bahwa tindakan *bullying* verbal paling sering terjadi berupa mengejek, memanggil nama teman

dengan nama orang tua, menghina, memfitnah. Hal ini selaras dengan pendapat Whardhana (2015:11- 14) mengungkapkan bahwa *bullying* verbal yaitu *bullying* yang tidak melukai fisik orang lain melainkan berupa kritik, fitnah dan menggunakan kata yang buruk untuk menyakiti orang lain. diperkuat lagi oleh Budhi (2016: 49) *bullying* verbal adalah perundungan yang tidak dapat dilihat dari bentuk fisik melainkan dapat didengarkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tindakan *bullying* verbal sering terjadi hingga siswa merasa kebal dengan ejekan. Bahkan cenderung ingin membalas dengan mengolok-olok teman yang lemah karena pelaku *bullying* merasa dirinya berkuasa. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Limilia dan Prihandini (2019:13), Kunarsih, dkk (2020:56) *bullying* adalah penindasan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang merasa berkuasa dengan tujuan untuk menyakiti orang lain dapat berupa sosial, verbal, fisik, sosial dan psikologis.

b) *Bullying* Fisik

Bullying yang terjadi di SMPN 18 Surakarta tak hanya verbal namun juga dalam bentuk fisik. Berdasarkan pengamatan peneliti tindakan *bullying* fisik tidak kerap dilakukan oleh siswa seperti memukul dan menendang. Namun

tindakan tersebut hanya beberapa kali terjadi. Diperkuat oleh hasil wawancara dengan siswa yang menyatakan bahwa tindakan *bullying* yang terjadi di kelas yaitu menendang, memukul, mencekik, melempari batu, dan mencubit. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan guru PPKn yang menyatakan tindakan *bullying* fisik yaitu tindakan yang dapat melukai fisik orang lain tindakan ini terjadi di sekolah namun intensitasnya tidak sering. Selaras dengan pendapat Whardhana (2015:14) menyatakan bahwa *bullying* fisik meliputi memukul, menendang, menampar dan kekerasan fisik lainnya. Diperkuat lagi oleh Budhi (2016: 52) *bullying* Fisik merupakan perilaku yang dapat dilihat ketika terjadi interaksi fisik antara pelaku dan korban. Diperkuat oleh teori Ganda (2021:362), Yunita dkk(2021:185) menjelaskan *bullying* adalah tindakan negatif yang menyebabkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan cedera fisik yang dilakukan secara berulang.

Menurut Karyanti dan Amirudin (2019), Ariesto (2016:41-42) menyatakan bahwa banyak sekali faktor yang menjadi penyebab dari tindakan *bullying* adapun faktornya meliputi faktor internal berupa sifat agresif, pendendam, ingin terlihat

keren. Sedangkan faktor eksternal yaitu dapat dipicu oleh keluarga, sekolah, teman sebaya dan lingkungan sekitar. Menurut pendahat diatas sesuai dengan hasil observasi peneliti yang menyatakan bahwa di sekolah SMP N 18 Surakarta memiliki latar belakang pekerjaan, kondisi keluarga, dan lingkungan sosial yang berbeda sehingga dapat memicu adanya tindakan *bullying*.

Menurut Supriyanto dalam Zilfat Larozza (2023:25) menjelaskan ada tiga pihak yang terlibat dalam tindakan *bullying* yaitu pelaku, korban dan saksi. Hak ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi bahwa dalam tindakan *bullying* melibatkan pelaku, korban dan saksi yang memiliki karakteristik berbeda sehingga menyebabkan terjadinya tindakan *bullying*.

2. Peran Guru PPKn dalam Penguatan Norma Hukum untuk Mengatasi Perilaku Bullying Pada Siswa Kelas VII SMPN 18 Surakarta

Adapun peran guru PPKn dalam penguatan norma hukum untuk mengatasi perilaku *bullying* antara lain:

a) Materi Pembelajaran

Peran guru PPKn yang pertama yaitu membimbing siswa menjadi manusia yang ber moral baik dalam psikis maupun emosional. Guru PPKn berperan penting dalam mendidik karakter siswa terutama dalam tindakan

bullying yang dapat merugikan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada guru PPKn SMPN 18 Surakarta penguatan norma hukum diajarkan melalui materi yang terdapat dalam buku paket PPKn kelas VII BAB II mengenai norma dan UUD NRI. Selaras dengan pendapat Samidi (2017:41) dan Saputra (2016:38) bahwa Norma adalah aturan yang menjadi pedoman interaksi sosial dalam masyarakat.

Selaras dengan pendapat dari Djamara dalam (Susanto, 2020: 32) menyatakan bahwa salah satu peran guru yaitu sebagai pembimbing, guru mempunyai peran penting dalam mendidik siswa menjadi manusia yang ber ilmu dan bermartabat. Diperkuat oleh Susanto (2020:31) guru bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam berbagai bidang.

b) Menasehati

Peran guru selanjutnya yaitu menasehati siswa ketika melakukan tindakan yang negatif, guru memberikan arahan atau nasihat yang membangun agar mereka tidak berperilaku buruk lagi. Menurut Djamarah dalam Susanto (2020:35) peran guru yaitu memotivasi agar siswa lebih bersemangat dalam meraih cita-cita dan memotivasi agar menjadi pribadi yang baik. Selain itu

guru berperan sebagai mediator yang harus mampu memahami interaksi yang dilakukan oleh siswanya.

Menasehati siswa tidak hanya dengan kata-kata melainkan juga dengan contoh yang dapat di tiru oleh siswa, agar mereka menganggap apa yang dinasehati tidak hanya omongan saja melainkan juga berupa tindakan. Hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa Narasumber menunjukkan bahwa dalam memberikan nasehat guru tidak hanya dengan sekedar omongan namun juga memberikan contoh perilaku kepada siswa dengan harapan bahwa siswa dapat mencotoh perilaku baik dan juga memberikan contoh kasus dan hukuman yang akan diterima siswa jika melakukan tindakan *bullying*.

c) Hukuman

Mengatasi perilaku *bullying* tidak hanya dengan pemberian materi dan juga menasehatinya saya namun juga berupa hukuman, agar pelaku *bullying* merasa kapok dengan sanksi yang diberikan ketika melakukan tindakan *bullying*. Menurut Hans Kelsen dalam Maria (2016:6) dan Acepudin (2017:120) Norma hukum adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang bersifat mengikat dan memaksa guna mencapai ketertiban sosial. Selaras dengan hasil wawancara yang dengan

guru PPKn menjelaskan bahwa hukuman yang diberikan kepada siswa yaitu berupa menulis bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukannya lagi. Namun jika tindakan *bullying* sudah tergolong berat maka akan di laporkan ke pihak BK untuk ditindak lanjuti.

Guru SMP N 18 Surakarta tidak diperkenankan untuk mengukuh siswa dalam bentuk fisik melainkan sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman yang diberikan yaitu menulis surat perjanjian yang terdiri dari beberapa tingkatan, yang pertama yaitu siswa membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa ketika dia mengulangi lagi maka orang tua siswa akan dipanggil kesekolah, yang kedua yaitu jika masih melakukan tindakan negatif dan orang tua sudah dipanggil ke sekolah maka selanjutnya orang tua membuat surat perjanjian bahwa jika siswa melakukan tindakan *bullying* lagi maka bersedia untuk mengeluarkan diri dari sekolah.

E. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk perilaku *bullying* yang terjadi di kelas VII SMP N 18 Surakarta yaitu *bullying* verbal dan fisik. Adapun contoh dari *bullying* verbal yaitu mengejek, memanggil nama teman dengan sebutan yang buruk, memanggil nama orang tua siswa, mengejek pekerjaan orang tua, menghina

fisik. Sedangkan *bullying* fisik yang sering terjadi yaitu memukul, menendang, melempar batu, mencekik. Apapun bentuknya tindakan *bullying* harus dihindari karena dapat merusak mental siswa. Dalam menangani kasus *bullying* pihak sekolah belum memiliki aturan yang jelas terkait dari sanksi perilaku *bullying*. dalam pemberian sanksi berfokus pada aturan sekolah dan tidak boleh memberikan hukuman fisik yang dapat melukai siswa.

2. Peran guru PPKn dalam penguatan norma hukum untuk mengatasi perilaku *bullying* yaitu melalui materi kelas VII tentang norma yang terdapat dalam kurikulum sekolah. Guru PPKn kelas VII memberikan penguatan dalam bentuk pembelajaran yang diajarkan kepada siswa melalui kegiatan belajar mengajar. tak hanya itu guru PPKn juga memberikan nasehat kepada siswanya terkait dengan tindakan *bullying*. bahwa jika mereka melakukan tindakan *bullying* tidak hanya dapat hukuman dari bk, namun dapat terjerat dalam hukum pidana. dan yang terakhir yaitu pemberian hukuman kepada siswa yang melakukan tindakan *bullying*. namun dalam hal ini guru PPKn hanya memberikan hukuman ringan tidak dalam bentuk hukuman fisik dikarenakan di dalam aturan sekolah tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman berupa fisik yang dapat melukai siswa.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan

kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang akan peneliti sampaikan, yaitu:

1. Bagi Sekolah
Dalam menangani tindakan *bullying* hendaknya lebih tegas dalam mendisiplinkan dan pemberian sanksi sehingga siswa takut untuk melakukan tindakan *bullying*. selain itu hendaknya ada aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pelaku *bullying*.
2. Bagi Guru Pembina
Bagi guru umum khususnya Guru PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) SMPN 18 Surakarta hendaknya lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi pelaku *bullying*. selain itu dalam pembelajaran hendaknya lebih fleksibel dalam pemberian materi terkait norma sehingga siswa lebih nyaman dan mudah menerima materi.
3. Bagi Siswa
Kepada seluruh siswa khususnya korban *bullying* hendaknya dapat bekerja sama dengan guru BK agar pelaku *bullying* dapat diadukan dan diberikan sanksi sehingga kasus *bullying* dapat berkurang sedikit demi sedikit untuk keamanan dan kenyamanan siswa dalam kegiatan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Acepuhin. 2017. *Penanaman Nilai dan Norma Dalam Pembentukan Kepribadian Siswa Di SMA Muhammadiyah*. Jurnal Studi Sosial 5(1), 123, 2017
- Amirudin. 2013. *Peranan Guru PPKn terhadap Pembentukan Moral Siswa di SMP Negeri 10*. Palu: EDU CIVIC,1 (1)
- Ananda, R. 2018. *Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Telaah Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan)*. Medan Lembaga PeduliPengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI)
- Budhi, S. 2016. *Kill Bullting: Hentikan Kekerasan di sekolah*. Banjarmasin
- Hendri. 2020. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendidikan Pesantren dalam Membentuk Keadaban Moral Santri*. Jurnal Kewarganegaraan, 17(1), 35-49.
- Maemunawati, S., & Alif, M. 2020. *Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran: Strategi KBM di Masa Pandemi Covid-19*. Banten: Penerbit 3M Media Karya Serang
- Muzaki, Trisiana, a. 2022. *Penanaman Model Project Citizen Bagi Siswa SMA/MA Dalam Memperkokoh Identitas nasional*. Jurnal Bineka Tunggal Ika : Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn. Vol. 9. No. 1. Hal 15
- Kurniasih, I. 2018. *Guru Zaman Now, Metode Cerdas Mengatasi Permasalahan dalam Kelas*. Jakarta: Kata Pena
- Kurnianti, Ziah. 2023. *Peran Guru PPKn Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Siswa Sebagai Upaya Pencegahan Bullying di SMP Negeri 1 Bolo Tahun Ajaran 2022/2023*. Jurnal Repository, universitas Muhammadiyah mataram.

- Limilia, P. & Prihandini. 2019. *Penyuluhan stop Bullying Sebagai Pencegahan Perundungan Siswa di SD Negeri Sukakarya*. Arcamanik-Bandung. *ABDI MOESTOPO*. Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 1(01), 12-16
- Maria. 2016. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Karikus (6)
- Ridhuan., S. 2018. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Esa Unggul
- Samidi. 2018. *Belajar Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan I untuk Kelas VII SMP dan MTs*. Solo: Pt Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Saputra, dkk. 2016. *Buku Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembinaan Balitbang, Kemdikbud
- Saronji, Dahlan dan Asy'ari. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga(4)
- Susanto, H. 2020. *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat
- Trisiana, Anita. Sutoyo. 2017. *Strategi Teaching of Material Development of Character Based Civic Education*. The Social science. Vol 12(1).
- Trisiana, A. (2015). *The Development Strategy Of Citizenship Education in Education Using the*
- Trisiana, A. 2019. *Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Era Media Digital Dan Revolusi Industri 4.0*. Surakarta Universitas Slamet Riyadi. Vol 7 No. 1.
- Trisiana, A. 2020. *Implementasi Pancasila Dalam Pembangunan di Bidang Pendidikan*. Surakarta Universitas Slamet Riyadi. Vol.7. No. 1. Hal 15,
- Wardhana, K. 2015. *Buku panduan melawan bullying*. Jakarta: Sudah Dong Communit
- Wini, W. 2020. *Peran Guru dalam Menangani Pelanggaran Disiplin Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 02 Tembilahan Kota*. Asatiza: Jurnal Pendidikan, 1(1), 1-17.
- Yunita, T., Rafifah, T., & Anggraeni, D. 2022. *Katakan Tidak pada Perilaku Bullying: Implementasi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Aulad: Jurnal Anak Usia Dini , 4 (3), 183-189.
- Zilvat Larosa. 2023. *Strategi Guru Dalam Mengatasi Perilaku Perundungan (bullying) Melalui Pendidikan Karakter*. Universitas Jambi